



PUTUSAN
NO. 176/Pid.B/ 2016/PN.Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN BIN SAINUDIN.**
Tempat Lahir : Bone
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Alangga, kec. Andolo, Kab. Konawe Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Pengadilan Negeri tersebut;
setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor :
176/ Pid.B/2016/PN.Bau, tentang Penunjukan Majelis dan Paitera
Pengganti ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor :
176 Pid.B/2016/PN.Bau, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat laing yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN BIN SAINUDIN.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN “** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN BIN SAINUDIN** dengan pidana penjara terhadap terdakwa **IWAN BIN SAINUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar asli STNK Nomor 0071380 atas nama Ni Komang Eka Erawati, S.Pd
Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama RUSLI Als. SELLI BIN MAKKA
 - 1 (SATU) Buah kunci T
Ditampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

--- Bahwa ia terdakwa **IWAN BIN SAINUDIN.** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan depan pasar SP3 Desa Marga Jaya Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor Honda Blade Repsol Nomor Polisi DT 3551 EK warna orange hitam nomor mesin JBHIE-1424260, nomor rangka MH1JBH11XEK429673 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban NI KOMANG EKA ERAWATI, S.Pd BINTI I WAYAN SUWITRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 148/Pid.B/2016/PN.Bau



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dari rumah temannya di Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana menuju Pasar SP3 Desa Marga Jaya Kab. Bombana dengan menumpangi kendaraan umum, lalu pada saat tiba di Pasar SP3 terdakwa langsung melihat 1 (satu) unit motor Honda Blade Repsol warna hitam orange nomor polisi DT 3551 EK yang diparkir saksi Ni komang Eka di pinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci stir, sehingga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ni Komang Eka, terdakwa langsung mendorong motor tersebut lalu setelah berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempatnya diparkir, terdakwa kemudian menaiki motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" dari sakunya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci motor tersebut sehingga mesin motor menyala dan terdakwa dapat mengendarai motor tersebut menuju Kec. Poleang Utara Kab. Bombana
- Bahwa selanjutnya di Kec. Poleang Utara Kab. Bombana terdakwa lalu menjual motor tersebut kepada lelaki Haris seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ni Komang Eka mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

NI KOMANG EKA ERAWATI,S.Pd, saksi telah di panggil secara patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dihadapan penyidik di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Motor Honda Blade Repsol Nomor Polisi DT 3551 EK warna orange hitam nomor mesin JBHIE – 1424260, Nomor rangka MH1JBH11XEK429673, bertempat dipasar SP3 Desa marga jaya Kec. Rarowatu Utara, kab. Bombana.
- Bahwa nilai barang yang hilang tersebut seharga Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saksi mengendarai sepeda motor tersebut menuju pasar SP3 untuk berbelanja, saat tiba di pasar SP3, saksi langsung memarkir kendaraannya tanpa mengunci setir dan masuk pasar namun setelah selesai berbelanja saksi tidak melihat lagi motornya ditempat parkir sehingga saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

RUSLI Als. SELLI BIN MAKKA, Didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade seperti yang sebelumnya dibeli oleh saksi namun saksi mengatakan bahwa ipar istrinya ada yang mau beli sehingga mereka bertemu dirumah lelaki PIRE dan saksi HARIS maupun terdakwa sepakat jual beli motor tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dimana keduanya kemudian menuju rumah saksi untuk bertransaksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 06 januari 2016 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dari rumah temannya di Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana menuju pasar SP3 Desa marga Jaya, kab. Bombana dengan menumpang kendaraan umum lalu pada saat itba di pasar SP3 terdakwa langsung melihat 1 (satu) Unit Motor Honda Blade Repsol warna hitam orange nomor polisi DT 3551 EK yang diparkir saksi NI KOMANG EKA dipinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci stir sehingga tanpa izin dan sepengetahuan saksi NI KOMANG EKA terdakwa langsung mendorong motor tersebut lalu setelah berjarak 2 meter dari tempat parkir terdakwa kemudian menaiki motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" dari sakunya dan memasukkannya kedalam lubang kunci motor tersebut sehingga mesin mtor menyala dan terdakwa dapat mengendarai motor tersebut menuju Kec. Poleang Utara, kab. Bombana.



- Bahwa selanjutnya di Kec. Poleang Utara, kab. Bombana terdakwa lalu menjual motor tersebut kepada lelaki HARIS seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur “Mengambil Barang Sesuatu “*
3. *Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
4. *Unsur “ Dengan Maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”*
5. *Unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “*

Ad. 1. Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban) dan di persidangan telah di hadirkan seorang laki – laki yang mengaku bernama terdakwa **IWAN BIN SAINUDIN** yang diketahui sehat jasmani dan rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan oerbuatanya serta sesuai dengan keterangan saksi – saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak di temukan alas an pemaaf maupun alasan pembenar serta alas an penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum .



Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu “

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “Pencurian” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983). Bahwa berdasarkan alat bukti, dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 08:30 Wita terdakwa dari rumah temannya di Desa Toburi Kec. Bombana dengan menumpang kendaraan umum, lalu pada saat tiba di Pasar SP3 terdakwa langsung melihat 1 (satu) unit motor Honda Blade Repsol warna hitam orange nomor polisi DT 3551 EK yang diparkir saksi Ni Komang Eka di pinggir jalandalam keadaan tidak terkunci stir, sehingga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ni Komang Eka langsung mendorong motor tersebut lalu setelah berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempatnya diparkir, terdakwa kemudian menaiki motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci “I” dari sakunya dan memasukannya ke dalam lubang kunci motor menyala dan terdakwa dapat mengendarai motor tersebut menuju Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, motor yang diambil terdakwa adalah milik saksi NI KOMANG EKA. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Dengan Maksud untuk memiliki dengan melawan hukum “

Bahwa yang dimaksud “*Dengan Maksud untuk memiliki dengan melawan hukum*” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik apakah itu akan dijual, diubah bentuknya diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung pada kemauanya tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ izin dari pemiliknya (SR.Sianturi,SH – Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM 1983).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut saat saksi NI KOMANG EKA sedang masuk berbelanja didalam pasar dan tanpa meminta izin dari saksi korban terdakwa kemudian menyalahkan mesin motor tersebut dengan menggunakan kunci T
- Bahwa benar selanjutnya di Kec. Pleang Utara, kab. Bombana terdakwa lalu menjual motor tersebut kepada lelaki HARIS seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa menyalakan mesin motor tersebut hingga dapat dijalankan dengan menggunakan kunci T dan bukan dengan kunci aslinya, yang membuat kunci motor tersebut menjadi rusak sehingga dapat dinyalakan menggunakan sembarang kunci.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di uraikan diatas, maka secara yuridis dakwaan kami telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan, selain itu dalam tindak pidana ini dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal – hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa dan alasan pembeda atas perbuatannya, sehingga dapat di persalahkan dan dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka seluruh rumusan unsur dakwaan : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwan pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan majelis baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan) dan alasan pembenar (alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan) dari terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya namun masih bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa terdapat yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi NI KOMANG EKA
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian lainnya selama 2 Tahun dan 6 bulan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pidana sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dipandang adil dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan tujuan agar terdakwa dapat menyadari perbuatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 148/Pid.B/2016/PN.Bau



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN BIN SAINUDIN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IWAN BIN SAINUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar asli STNK nomor 0071380 atas nama NI KOMANG EKA ERAWATI,S.Pd.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RUSLI Als. SELLI BIN MAKKA .
 - 1 (satu) Buah kunci TDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari : **Selasa** tanggal 09 Agustus 2016 oleh kami : **RUDIE,SH,M.H.** Selaku Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI,SH** Dan **MUHAJIR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASANUDIN,SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau , dihadiri oleh **PUTRI DEWINTA YUSUF, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapanTerdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUTFI ALZAGLADI,SH.

R U D I E,SH.M.H.

MUHAJIR,SH.

PANITERA PENGANTI,

HASANUDIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)